



SALINAN

WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 24 TAHUN 2012

TENTANG

PENGGUNAAN DANA PELAYANAN KESEHATAN
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMINAN PERSALINAN
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA DALAM WILAYAH
KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan, sasaran program, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) dalam Kota Langsa dipandang perlu mengatur penggunaan dana pelayanan kesehatan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) sesuai ketentuan yang berlaku ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Penggunaan Dana Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Dan Jaminan Persalinan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Jaringannya Dalam Wilayah Kota Langsa.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893) ;
2. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Undang-Undang...

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) ;
6. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) ;
7. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903 /MENKES/PER/VI/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan ;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1097/MENKES/VI/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan.
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562 /MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PENGGUNAAN DANA PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMINAN PERSALINAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA DALAM WILAYAH KERJA KOTA LANGSA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Jamkesmas adalah sistem jaminan kesehatan sosial untuk menata subsistem Pembiayaan Kesehatan.
2. Indonesia Case Base Group's yang selanjutnya disingkat INA-CBGs adalah sistem pengklaiman pelayanan kesehatan berbasis paket.
3. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pelayanan Kesehatan Masyarakat dalam wilayah kerja Kota Langsa.

4. Program Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat Program Jampersal adalah Program jaminan pembiayaan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB (alat KB disediakan oleh BKKBN) pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir.
5. Peserta Jamkesmas adalah setiap orang miskin atau mendekati miskin dan tidak mampu yang telah terdaftar dan memiliki kartu Jamkesmas.
6. Peserta Jampersal adalah setiap Ibu hamil dan bersalin yang belum memiliki jaminan kesehatan.
7. Puskesmas Poned adalah Puskesmas yang mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan *obstetri* dan *neonates emergensi* dasar.
8. *Plan Of Action* yang selanjutnya disingkat POA adalah dokumen perencanaan yang telah disepakati dalam forum lokakarya mini merupakan dasar untuk pelaksanaan program Jamkesmas.
9. Gawat Darurat atau *Emergency* adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.

BAB II

TATA LAKSANA PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

Bagian Kesatu Rawat Jalan Tingkat Pertama

Pasal 2

Pelayanan Jamkesmas merupakan pelayanan kesehatan tingkat pertama berupa Rawat Jalan Tingkat Pertama dilaksanakan di Puskesmas dan jaringannya baik dalam gedung maupun luar gedung yaitu:

- a. Pemeriksaan kesehatan dan konsultasi kesehatan ;
- b. Pelayanan pengobatan umum;
- c. Pelayanan gigi termasuk cabut dan tambal;
- d. Penanganan gawat darurat;
- e. Pelayanan gizi kurang/buruk;
- f. Tindakan medis/operasi kecil;
- g. Pelayanan kesehatan ibu dan anak;
- h. Pelayanan imunisasi wajib bagi bayi;
- i. Pelayanan kesehatan melalui kunjungan rumah;
- j. Pelayanan Keluarga Berencana (alat kontrasepsi disediakan BKKBN), termasuk penanganan efek samping dan komplikasi;
- k. Pelayanan laboratorium dan penunjang diagnostik lainnya;
- l. Pemberian obat; dan
- m. Rujukan

Pasal 3

Tempat pelayanan kesehatan Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah di Puskesmas dan jaringannya baik berupa kegiatan pelayanan kesehatan di dalam gedung maupun kegiatan pelayanan kesehatan di luar gedung yang meliputi:

- a. Puskesmas Perawatan ;
- b. Puskesmas;
- c. Puskesmas Keliling;
- d. Puskesmas Pembantu;
- e. Pos Kesehatan Gampong; dan

- f. Pos UKBM (Posyandu, Pos UKK, Pos Obat Gampong dan lainnya) atau sarana yang tersedia di wilayah tersebut termasuk rumah penduduk dalam wilayah Kota Langsa.

Bagian Kedua Rawat Inap Tingkat Pertama

Pasal 4

- 1) Pada kondisi pasien rawat jalan yang perlu dilakukan perawatan maka sebagai alternatif untuk perawatan lanjutan adalah dilakukan rawat inap di Puskesmas Perawatan sesuai dengan kemampuan sarana yang dimiliki, apabila tidak memiliki kemampuan perawatan lanjutan harus dilakukan rujukan ke fasilitas kesehatan rujukan yang memberikan pelayanan Program Jamkesmas.
- 2) Jenis perawatan pada Puskesmas Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Penanganan gawat darurat;
 - b. Perawatan pasien rawat inap termasuk perawatan gizi buruk dan gizi kurang;
 - c. Perawatan persalinan;
 - d. Perawatan satu hari (*one day care*);
 - e. Tindakan medis yang diperlukan;
 - f. Pemberian obat;
 - g. Pemeriksaan laboratorium dan penunjang medis lainnya; dan
 - h. Rujukan.

Pasal 5

Tempat pelayanan kesehatan rawat inap tingkat pertama hanya dilakukan di Puskesmas Perawatan.

Pasal 6

Pendanaan pelayanan kesehatan di pelayanan dasar meliputi pendanaan pelayanan kesehatan Jamkesmas dan Jampersal, yang merupakan dana yang diluncurkan terintegrasi secara utuh menjadi satu kesatuan.

Bagian Ketiga Tarif Pelayanan Jamkesmas

Pasal 7

- 1) Pembayaran biaya pelayanan kesehatan dasar Jamkesmas di Puskesmas dibayarkan dengan pola klaim dengan tarif pelayanan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- 2) Tarif Pelayanan Jamkesmas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Jasa pelayanan; dan
 - b. Operasional Puskesmas.

BAB III
JENIS DAN TARIF PELAYANAN JAMPERSAL
Pelayanan Persalinan Tingkat Pertama

Pasal 8

Pelayanan persalinan tingkat pertama adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dan berwenang memberikan pelayanan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk KB pasca persalinan, pelayanan bayi baru lahir, termasuk pelayanan persiapan rujukan pada saat terjadinya komplikasi (kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir) tingkat pertama .

Pasal 9

- 1) Pelayanan tingkat pertama diberikan di Puskesmas dan Puskesmas Poned serta jaringannya termasuk Polindes dan Poskesdes, fasilitas kesehatan swasta yang memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Tim Pengelola Kota Langsa.
- 2) Jenis pelayanan Jampersal ditingkat pertama meliputi :
 - a. Pemeriksaan kehamilan;
 - b. Pertolongan persalinan normal;
 - c. Pelayanan Nifas, termasuk KB pasca persalinan;
 - d. Pelayanan bayi baru lahir; dan
 - e. Penanganan Komplikasi pada kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir.

Pasal 10

Pembayaran biaya persalinan Program Jampersal klaim yang dibayarkan menggunakan "Tarif Paket Jampersal" yang telah diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan.

BAB IV
TATA LAKSANA PENDANAAN
Sumber dan Alokasi Dana

Pasal 11

- 1) Sumber dana berasal dari Anggaran, Pendapatan dan Belanja Negara.
- 2) Pemerintah Kota Langsa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa berkontribusi dalam menunjang dan melengkapi pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

BAB V
MEKANISME PENCAIRAN DANA PUSKESMAS
DAN JARINGANYA

Pasal 12

- 1) Puskesmas membuat POA sebagai acuan rencana kerja Puskesmas dan Jaringannya dalam pemberian pelayanan kesehatan perorangan peserta Jamkesmas baik di dalam maupun di luar gedung. POA tersebut telah di bahas dan disepakati sebelumnya melalui forum lokakarya mini Puskesmas.

- 2) Pencairan dan pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang telah dikeluarkan didasarkan pada:
 - a. POA dan klaim dari Puskesmas; dan
 - b. Klaim dari Fasilitas Kesehatan (Faskes)/Tenaga Kesehatan Swasta yang telah membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Dinas Kesehatan Kota Langsa.

BAB VI PENGELOLAAN DANA JAMKESMAS DAN JAMPERSAL DI PUSKESMAS

Pasal 13

- 1) Seluruh biaya klaim terhadap pelayanan kepada peserta Jamkesmas dan Jampersal di Puskesmas merupakan pendapatan Puskesmas.
- 2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggunaannya. Wajib masuk dalam Qanun tentang APBK atau Perubahan APBK tahun anggaran berkenaan.
- 3) Penyetoran dan penerimaan ke Kas Daerah disertai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) secara bersamaan.

Pasal 14

Pertanggungjawaban penggunaan dana Jamkesmas pada Puskesmas dilakukan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 15

1. Pemanfaatan dan penggunaan dana dari hasil Klaim 100% Pelayanan Dasar, dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :
 - a. Sebesar 65% untuk jasa pelayanan dasar;
 - b. Sebesar 30% untuk jasa operasional Puskesmas;
 - c. Sebesar 5% untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Pemanfaatan dan penggunaan dari hasil Klaim 100% Pelayanan Jaminan Persalinan, dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu:
 - a. Sebesar 75% untuk jasa pelayanan persalinan;
 - b. Sebesar 21% untuk biaya Operasional Jampersal;
 - c. Sebesar 4% untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Pelayanan Jampersal bagi bidan praktek mandiri, dokter praktek, klinik bersalin, fasilitas kesehatan lainnya dapat dibayar langsung.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 16

- 1) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikirimkan kepada Walikota melalui Inspektur Kota Langsa sebagai tembusan;
- 2) Inspektur Kota Langsa berhak melakukan pengawasan terhadap dana Jamkesmas pada Puskesmas dan jaringannya.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- 1) Penggunaan dana Jamkesmas untuk Puskesmas berdasarkan pengklaiman yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- 2) Pengelolaan dana pertanggungjawaban dana Jamkesmas dilakukan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan (Manlak) yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19



Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Langsa Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penggunaan Dana Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya Dalam Wilayah Kerja Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2011 Nomor 301), dicabut dan dinyatakan belum berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 26 Nopember 2012 M
12 Muharram 1433 H

 WALIKOTA LANGSA, k


 USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 26 Nopember 2012 M
12 Muharram 1434 H



 - SEKRETARIS DAERAH 

MUHAMMAD SYAHRIL
BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2012 NOMOR 342

LAMPIRAN :
 PERATURAN WALIKOTA LANGSA
 NOMOR 24 TAHUN 2012
 TENTANG PENGGUNAAN DANA PELAYANAN
 KESEHATAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
 MASYARAKAT DAN JAMINAN PERSALINAN PADA
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA
 DALAM WILAYAH KERJA KOTA LANGSA.

TARIF PELAYANAN JAMKESMAS DAN JAMPERSAL DI PUSKESMAS
 DAN JARINGANNYA

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP)	5.000,-
2.	Pelayanan rawat jalan oleh dokter spesialis	15.000,-
3.	Pelayanan Spesialistik	
	a. Poli Gigi	
	1. Konsultasi tanpa tindakan	5.000,-
	2. Anak - anak	7.000,-
	3. Dewasa dengan penyulit	20.000,-
	4. Tambal gigi	7.000,-
	b. Pelayanan gawat darurat	
	1. Hecting Di bawah 5 <	25.000,-
	2. Hecting Di atas 5 >	45.000,-
	3. Tanpa hecting	15.000,-
	c. Laboratorium dan Radiologi	
	1. Foto rontgen/USG	80.000,-
	2. Laboratorium	
	a. Rutin	8.000,-
	b. Lanjutan	15.000,-
4.	Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP)	85.000,-
5.	Transportasi Rujukan	
	1. Biaya transportasi per 1 KM	4.000,-
	2. Biaya transportasi dibawah 10 KM	40.000,-

 WALIKOTA LANGSA, k

 al - RUSMAN ABDULLAH